



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 259/Pdt.P/2021/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

Nama : Hj. SRI ATRIANI,SE. ;
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 01 Februari 1981 ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Alamat : Jalan Lanto Daeng Pasewang Nomor 23, Rt.003, Rw. 008, Komplek IKIP Blok G VI/12, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama 1. Muhammad Hazman,SH., dan Mahyuddin Jamal,SH, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AN LAWboratories & Associates, yang beralamat Kantor di Jalan Swadaya 1 Nomor 14/2, Prolo Café and Eatery Lt.2, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Nomor : 813/Pdt/2021/KB, tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 5 Agustus 2021, dibawah Register perkara permohonan Nomor :

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PNMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/Pdt.P/2021/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Syamsuddin, di Makassar, pada tanggal 25 Agustus 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 261/10/IX/1999;
2. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan Syamsuddin, dikarunia 2 (dua) orang Anak yang masing-masing bernama :
 - Muh Rifqi Rizqullah Pratama, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 14 Juni 2002 (usia 19 tahun);
 - Salzabilah Dwinov Ramadhanty, Perempuan, Lahir di Makassar, 6 November 2004 (usia 17 tahun)
3. Bahwa suami Pemohon atas nama Syamsuddin, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008, sesuai Akte Kutipan Kematian dengan Nomor: 186 / kmo /IV/2008;
4. Bahwa almarhum Syamsuddin meninggalkan harta warisan berupa tanah hak milik seluas sekitar 109 M², di atasnya terdapat bangunan rumah, yang terletak di Kelurahan Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar ;
5. Bahwa hak waris tanah tersebut adalah Pemohon dan kedua anak Pemohon, akan tetapi dalam tanda bukti Hak Kepemilikan atas tanah tersebut berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama kedua anak Pemohon in casu Muh. Rifqi Rizqullah Pratama dan Salzabilah Dwinov Ramadhanty, berdasarkan SHM Nomor 20858, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
6. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, untuk menutupi kebutuhan hidup Pemohon termasuk untuk biaya hidup dan biaya pendidikan kedua anak Pemohon yang masih belum dewasa/masih di bawah umur, Pemohon menjalankan usaha kecil-kecilan yakni usaha kosmetik ;
7. Bahwa karena saat ini Pemohon membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usaha kosmetik, sehingga Pemohon akan mengajukan Pinjaman dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI KCP Makassar dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang atas nama dalam SHM tersebut adalah kedua anak Pemohon ;
8. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon masih belum dewasa/masih di bawah umur, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk untuk mengajukan pinjaman dana KUR di Bank dengan jaminan SHM atas nama kedua anak Pemohon. Olehnya itu, bahwa agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum dan/atau menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap kedua anak Pemohon, salah satunya yakni mengajukan Pinjaman di Bank BRI KCP Makassar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jaminan SHM atas nama kedua anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur, maka diperlukan izin melalui Penetapan Pengadilan Negeri Makassar ;

Berdasarkan alasan-alasan uraian Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memanggil Pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Hj. Sri Atriani, SE sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur atas nama:
 - Muh Rifqi Rizqullah Pratama, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 14 Juni 2002 (usia 19 tahun), dan
 - Salzabilah Dwinov Ramadhanty, Perempuan, Lahir di Makassar, 6 November 2004 (usia 17 tahun) ;
3. Memberi izin pada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak Pemohon yang belum dewasa/masih di bawah umur untuk melakukan tindakan hukum yakni mengajukan Pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bank BRI KCP Makassar, dengan Jaminan SHM Nomor: 20858 atas nama Muh Rifqi Rizqullah Pratama dan Salzabilah Dwinov Ramadhanty, SHM Nomor 20858, Kelurahan Jongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sri Atriani,SE, Nomor 7371016307850003, yang dikeluarkan oleh Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 22 April 2015, yang diberi tanda bukti P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muh. Haris H, Nomor : 7371061106001005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang diterbitkan tanggal 30 Mei 2018, diberi tanda bukti P – 2 ;

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Sri Atriani, Nomor 7371063110170007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yang diterbitkan tanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 261/10/IX/1999, tertanggal 7 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala, Kota Madya Ujung Pandang, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama H. Samsuddin, Nomor : 186/KMO/VI/2008, tanggal 6 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mario, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Foto copy Akta Kelahiran, Nomor 3484/UM/KCS/2002, atas nama Muh. Rifqi Rizqullah Pratama , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 25 Juli 2002 , diberi tanda bukti P – 6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 663/UM/UJP/KCS/2004, atas nama Salzabilah Dwinov Ramadhanty, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, tanggal 6 Desember 2004, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 20858, atas nama 1. Muh. Rifqi Rizqullah Pratama dan 2. Nona Salzabilah Dwinov Ramadhanty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda bukti P – 8 ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya antara lain :

1. Saksi NURDIATI, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu sekali dari saksi dimana ibu saksi bersaudara dengan Bapak Pemohon;
- Bahwa seingat saksi kalau Pemohon menikah pada tahun 1999 dengan sepupu saksi juga yang bernama Syamsuddin di Makassar ;
- Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon memiliki dua orang anak yaitu yang anak pertama laki laki bernama Muh. Rifqi dan anak kedua perempuan bernama Salzabilah ;
- Bahwa sekarang Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Muh. Rifqi dan Salzabilah tersebut ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan menjaminkan Sertifikat Tanahnya ke Bank dimana Sertifikat Tanah itu atas nama kedua anaknya itu untuk kepentingan sekolah, biaya hidup dan untuk modal usaha ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 karena sakit ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal kedua anak Pemohon itu dirawat, dipelihara, dibesarkan dan tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan kehidupan kedua anak Pemohon berserta Pemohon, sekarang Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi KIKI RESKI ANANDA, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu sekali dari saksi dimana ibu saksi bersaudara dengan Bapak Pemohon ;
- Bahwa seingat saksi kalau Pemohon menikah pada tahun 1999 dengan sepupu saksi juga yang bernama Syamsuddin di Makassar ;
- Bahwa dari pernikahannya itu Pemohon memiliki dua orang anak yaitu yang anak pertama laki laki bernama Muh. Rifqi dan anak kedua perempuan bernama Salzabilah ;
- Bahwa sekarang Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan menjadi wali bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Muh. Rifqi dan Salzabilah tersebut ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjaminkan Sertifikat Tanahnya ke Bank dimana Sertifikat Tanah itu atas nama kedua anaknya itu untuk kepentingan sekolah, biaya hidup dan untuk modal usaha ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 karena sakit ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal kedua anak Pemohon itu dirawat, dipelihara, dibesarkan dan tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa untuk kepentingan sekolah dan kehidupan kedua anak Pemohon berserta Pemohon, sekarang Pemohon menjadi wali dari kedua anaknya tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa bernama :

- Muh. Rifqi Rizqullah Pratama, Laki-Laki, Lahir di Makassar, tanggal 14 Juni 2002 ;
- Salzabilah Dwinov Ramadhanty, Perempuan, Lahir di Makassar, tanggal 6 November 2004 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perwalian ialah pengawasan terhadap anak yang belum dewasa serta pengelolaan harta kekayaan anak yang belum dewasa yang tidak dibawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa seorang anak yang belum dewasa dikatakan berada dibawah kekuasaan wali atau perwalian jika kedua orang tuanya tidak lagi dalam status perkawinan atau bercerai atau jika salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia atau kedua orang tuanya telah dipecat kekuasaannya sebagai orang tua ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sri Atriani, SE, Nomor 7371016307850003, tanggal 22 April 2015, bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muh. Haris H, Nomor : 7371061106001005, tanggal 30 Mei 2018 dan bukti P – 3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hj. Sri Atriani, Nomor 7371063110170007 tanggal 31 Oktober 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Makassar atas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P – 4 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 261/10/IX/1999, tertanggal 7 September 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontoala, Kota Madya Ujung Pandang, bukti P – 6 berupa Akta Kelahiran,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3484/UM/KCS/2002, atas nama Muh. Rifqi Rizqullah Pratama, tanggal 25 Juli 2002, bukti P – 7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 663/UM/UJP/KCS/2004, atas nama Salzabilah Dwinov Ramadhanty, tanggal 6 Desember 2004, telah membuktikan kebenaran bahwa Pemohon telah menikah dengan Syamsuddin dan telah pula memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- Muh. Rifqi Rizqullah Pratama, Laki-Laki, Lahir di Makassar, tanggal 14 Juni 2002 ;
- Salzabilah Dwinov Ramadhanty, Perempuan, Lahir di Makassar, tanggal 6 November 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 5 yang berupa Kutipan Akta Kematian atas nama H. Syamsuddin, Nomor : 186/KMO/VI/2008, tanggal 6 Juni 2008 dan bukti P – 8 yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 20858, atas nama 1. Muh. Rifqi Rizqullah Pratama dan 2. Nona Salzabilah Dwinov Ramadhanty, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanggal 23 Februari 2016 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui kalau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008, dimana Pemohon dengan suami Pemohon memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20858 yang diatas namakan anak anak Pemohon yaitu Muh. Rifqi Rizqullah Pratama dan Salzabilah Dwinov Ramadhanty, yang sekarang ini dimohonkan perwalian oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi diketahui kalau kedua anak Pemohon yang masing masing bernama 1. Muh. Rifqi Rizqullah Pratama, 2. Salzabilah Dwinov Ramadhanty, belum dewasa dan berada dibawah kekuasaan wali atau perwalian;

Menimbang, bahwa istilah "belum dewasa" yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undang di Indonesia menurut BW adalah orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon bahwa Pemohon tinggal bersama dengan anak anak Pemohon hingga saat ini dan Pemohon masih tetap merawat dan mendidik anak Pemohon yang bernama 1. Muh. Rifqi Rizqullah Pratama dan 2. Salzabilah Dwinov Ramadhanty, dimana Pemohon berkeinginan untuk mengajukan pinjaman dana KUR di Bank dengan jaminan SHM atas nama kedua anak Pemohon, oleh karena itu agar Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum atau menjalankan kekuasaan sebagai orang tua terhadap kedua anak Pemohon, salah satunya yakni mengajukan Pinjaman di Bank BRI KCP Makassar dengan jaminan SHM atas nama kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk diberikan ijin agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama anak Pemohon tersebut ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 259/Pdt.P/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka memohon agar Pemohon bisa bertindak hukum atas nama anak anak Pemohon tersebut karena anak-anak Pemohon belum dewasa sekarang ini hidup dan tinggal bersama di rumah Pemohon, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak Pemohon untuk kepentingan Pemohon beserta anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kedudukan Pemohon, baik dari segi sosial ekonominya serta kesungguhan Pemohon untuk mengurus dan mendidik anak anak Pemohon yang belum dewasa serta membesarkan menjadi manusia yang baik demi kepentingan masa depan anak anak itu sendiri, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk meragukan tanggung jawab Pemohon terhadap pengurusan kehidupan dan sekolah anak anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , maka Hakim berpendapat kalau permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama :
 - Muh Rifqi Rizqullah Pratama, Laki-Laki, Lahir di Makassar, tanggal 14 Juni 2002 ;
 - Salzabilah Dwinov Ramadhanty, Perempuan, Lahir di Makassar, tanggal 6 November 2004 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan harta yang diperoleh dari hasil perkawinan bersama yaitu mengajukan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI KCP Makassar, dengan Jaminan SHM Nomor: 20858 atas nama Muh. Rifqi Rizqullah Pratama dan Salzabilah Dwinov Ramadhanty, SHM Nomor 20858, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh NI PUTU SRI INDAYANI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIDYAWATI,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

WIDYAWATI,SH.,MH

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Relas/Panggilan | : Rp. - |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 170.000,00 |
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;